



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN PEMERINTAH
Pada

**RAPAT KERJA PANSUS RANCANGAN
UNDANG - UNDANG PENATAAN RUANG**
Jakarta, 21 Maret 2007

Assalamu'alaikum warrahmatulahi wabarrakatuh

Yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang DPR-RI,

Yang terhormat segenap anggota Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang DPR-RI dan wakil dari unsur Pemerintah, serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Seraya memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami atas nama Pemerintah menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan anggota Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang DPR-RI serta seluruh pihak yang telah memberikan pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang panjang dan melelahkan. Kami yakin bahwa semua pengorbanan tersebut tidak sia-sia dan akan memberikan manfaat bagi negara dan bangsa Indonesia.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang merupakan rancangan undang-undang yang disusun dan disampaikan Pemerintah kepada DPR-RI, setelah melalui berbagai pembahasan dalam beberapa forum lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan, termasuk sinkronisasi antar departemen yang dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM untuk merespon berbagai permasalahan bidang penataan ruang yang berkembang akhir-akhir ini. Sebagaimana diketahui, sejak disampaikan secara resmi oleh Pemerintah kepada

DPR-RI pada awal tahun 2006, naskah Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang telah dikonsultasikan oleh Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang DPR-RI kepada berbagai pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah. Masukan yang diterima dari berbagai forum konsultasi tersebut selanjutnya telah dibahas dengan format RUU – Penataan Ruang dalam beberapa Rapat Kerja, rapat Panitia Kerja, rapat Tim Perumus, dan rapat Tim Sinkronisasi.

Melalui serangkaian pembahasan yang sangat intensif tersebut yang secara menerus diikuti pula oleh wakil pemerintah, telah dihasilkan sebuah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang merupakan penyempurnaan dari naskah yang diajukan Pemerintah kepada DPR-RI. Pencapaian hasil ini tentunya tidak terlepas dari sikap positif dengan komunikasi yang baik yang ditunjukkan oleh semua pihak untuk mengakomodasi masukan yang diterima, yang semata-mata didasarkan pada sebuah keinginan untuk mewujudkan ruang wilayah nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang DPR-RI.

Dengan selesainya pembahasan di tingkat Panitia Kerja, kami mengharapkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang segera mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan sebagai undang-undang, menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Adanya undang-undang penataan ruang yang baru akan memberikan payung hukum yang lebih kuat dalam penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, serta efisien dan akuntabel.

Pimpinan dan Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang DPR-RI yang terhormat,

Materi muatan dalam naskah Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang pada hari ini disampaikan Panitia Kerja kepada Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang memuat berbagai ketentuan yang pada

prinsipnya memperkaya dan melengkapi materi muatan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Beberapa materi muatan tersebut, antara lain, adalah (i) pembagian kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah serta peran masyarakat; (ii) ketentuan mengenai manajemen penyelenggaraan penataan ruang baik dalam pengaturan, pembinaan, dan pengawasan maupun dalam pelaksanaan yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; (iii) ketentuan mengenai penerapan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan penataan ruang di daerah; dan (iv) ketentuan yang terkait dengan penguatan aspek pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan zonasi, perizinan, penerapan insentif-disinsentif, dan pengenaan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sesuai amanat Rancangan Undang-Undang ini, dengan berlandaskan UUD 1945 untuk memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, penataan ruang yang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan maupun geostrategi, geopolitik dan geoekonomi nasional menghasilkan produk penataan ruang dalam cakupan wilayah administratif baik Nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, dan atau fungsional kawasan baik perkotaan, perdesaan, maupun kawasan fungsional lainnya.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa pemberlakuan Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang baru akan menuntut upaya semua pihak, baik Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, untuk menyosialisasikan substansi pengaturan Undang-Undang kepada seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, adanya batas waktu penyelesaian peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang juga merupakan tugas yang tidak ringan yang memerlukan dukungan semua pihak.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang melalui forum Rapat Kerja ini merupakan satu langkah penting dalam sejarah penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia, dan untuk itu kami akan bersama dengan Bapak dan Ibu anggota Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang pada

khususnya dan para anggota DPR-RI pada umumnya, untuk mencurahkan segenap tenaga dan pikiran demi terselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini dan kemudian menindaklanjutinya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh.

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO